



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOVA ARFIANTO Bin (Alm) SAFI'I;
Tempat lahir : Kendal;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 06 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rowosari RT 02 RW 02 Kecamatan,
Weleri, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Oleh Penyidik : tanggal 29 Oktober 2021 s/d 17 November 2021;
2. Diperpanjang JPU : tanggal 18 November 2021 s/d tanggal 27 Desember 2021;
3. Ditahan oleh JPU : tanggal 22 Desember 2021 s/d 11 Januari 2022.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 05 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 05 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVA ARFIANTO Bin (Alm) SAFI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NOVA ARFIANTO Bin (Alm) SAFI'I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan penjara;
 1. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 2. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya putih Nopol H-9465-M tahun 2018;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Calya putih Nopol H-9465-M tahun 2018;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota CALYA Nopol : H-9465-M, tahun 2018 warna putih Atas Nama IKHSAN;
 - 1 (satu) surat keterangan BCA Finance tanggal 28 Oktober 2021;
 - 1 (satu) salinan BPKB Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 Tahun 2018, Atas nama IKHSAN;
 - 1 (satu) Salinan kwitansi penukaran mobil Honda Brio dengan Toyota Calya seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

(Dikembalikan kepada Saksi Korban)

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesalil perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NOVA ARFIANTO Bin (Alm) SAFI'I pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa ikut Desa Rowosari RT 02 RW 02 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **menerima gadai, menggadaikan, membawa, sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira Pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rowosari RT 02 RW 02, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Terdakwa menerima gadai dari ARDI INDRATNO berupa unit mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 Tahun 2018, beserta STNK atas nama IKHSAN dengan alamat pemilik Dukuh Pakintelan, RT 04 RW 04 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa unit mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih merupakan milik Sdr IKHSAN warga Dukuh Pakintelan, RT 04 RW 04 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Unit Mobil Toyota CALYA tersebut merupakan barang yang didapatkan dari hasil kejahatan penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh Sdr ARDI INDRATNO;
- Bahwa ARDI INDRATNO meminjam mobil Toyota Calya kepada Sdr IKHSAN dengan alasan untuk digunakan mengantar istri yang akan melahirkan, dengan lama pinjaman selama 2 (dua) hari, namun selama 5 (lima) bulan lebih mobil belum dikembalikan kepada Sdr IKHSAN;

Halaman 3 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima gadai unit mobil Toyota CALYA dari ARDI INDRATNO, selanjutnya mobil tersebut digadaikan kembali oleh Terdakwa kepada Sdri SUTRIYAH warga Desa Sukolilan Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang gadai sebesar harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada ARDI INDRATNO, dan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga gadai unit mobil Toyota CALYA adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan rincian pembayaran yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran terpotong hutang ARDI INDRATNO kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil Toyota Calya kerumah Sdri SUTRIYAH untuk ditukar unit dengan mobil Honda BRIO, yang mana mobil Honda BRIO tersebut pada waktu sebelumnya sudah terlenih dahulu digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdri SUTRIYAH;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih bukan milik Sdr ARDI INDRATNO, melainkan milik Saksi IKHSAN, namun Terdakwa tetap menerima gadai dan menggadaikan kembali mobil tersebut kepada Sdri SUTRIYAH;
- Barang bukti yang mendukung berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya putih Nopol H-9465-M tahun 2018;
 2. 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Calya putih Nopol H-9465-M tahun 2018;

Halaman 4 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl



3. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota CALYA Nopol : H- 9465-M, tahun 2018 warna putih Atas Nama IKHSAN;
4. 1 (satu) surat keterangan BCA Finance tanggal 28 Oktober 2021;
5. 1 (satu) salinan BPKB Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 Tahun 2018, Atas nama IKHSAN;
6. 1 (satu) Salinan kwitansi penukaran mobil Honda Brio dengan Toyota Calya seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi IKHSAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

- a. Saksi IKHSAN Bin ZAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tambakrejo RT 04 RW 04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, Sdr. ARDI INDRATNO meminjam mobil beserta STNK milik Saksi. Jenis mobil tersebut yaitu Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 Tahun 2018;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ARDI INDRATNO meminjam mobil untuk digunakan mengantar istri yang akan melahirkan, dengan lama pinjaman selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa selama 5 (lima) bulan lebih mobil belum dikembalikan oleh ARDI INDRATNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menanyakan kepada ARDI INDRATNO mengenai keberadaan mobil miliknya, namun tidak ada jawaban pasti dari ARDI INDRATNO;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

b. Saksi FAZA DZUSTIYAQI Bin GHUFRON FAZA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui mobil milik Sdr.IKHSAN telah digadaikan oleh ARDI INDRATNO pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2021 sekira Pukul 16.30 WIB di Rumah Sdr ARDI INDRATNO yang beralamat di Desa Pandansari RT 08 RW 06 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu tersebut Saksi sedang berada di rumah ARDI INDRATNO bersama dengan Sdr IKHSAN, kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr IKHSAN bahwa mobil miliknya telah dipinjam dan digadaikan oleh ARDI INDRATNO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud Saksi datang kerumah ARDI INDRATNO adalah untuk menanyakan keberadaan mobil dan uang sewa mobil milik Saksi yang telah dipinjam juga oleh ARDI INDRATNO. Saksi menduga bahwa mobil milik Saksi juga telah digadaikan oleh ARDI INDRATNO;
- Bahwa ARDI INDRATNO meminjam mobil milik Sdr.IKHSAN untuk keperluan persalinan istrinya;
- Bahwa mobil yang dipinjam oleh ARDI INDRATNO berjenis Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 Tahun 2018, STNK atas nama IKHSAN, alamat Dukuh Pakintelan RT 04 RW 04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

c. Saksi KHIKMAH Binti KHABIB, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada bulan Mei Tahun 2021, di rumah Sdri SUTRIYAH yang beralamat di Desa Sukolilan RT 03 RW 01, Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, Terdakwa NOVA ARFIANTO pernah menemui Saksi dengan membawa unit mobil Toyota CALYA Nopol H-9465-M berwarna putih Tahun 2018, dengan STNK atas nama

Halaman 6 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN, alamat Desa Tambakrejo RT 04 RW 04, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan mobil Toyota CALYA yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa unit mobil Toyota CALYA ke rumah Sdri SUTRIYAH dengan maksud untuk ditukar dengan unit Honda BRIO berwarna kuning, yang mana Mobil Honda BRIO tersebut merupakan mobil yang sebelumnya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdri SUTRIYAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan atas unit Mobil Honda Brio tersebut;
- Bahwa harga gadai unit mobil Honda BRIO berwarna kuning yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdri SUTRIYAH adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa penukaran unit mobil Toyota CALYA dengan Mobil Honda BRIO tidak terdapat pengurangan maupun penambahan harga gadai, yaitu masih dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bhw pada saat ini Sdri SUTRIYAH bekerja sebagai TKI di Negara Abu Dhabi;
- Bahwa Saksi tidak meminta ataupun mendapatkan uang dari hasil gadai yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

d. Saksi FARIKHIN Bin (Alm) MENWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Suami dari Sdri SUTRIYAH;
- Saksi menerangkan bahwa Sdri KHIKMAH pada awalnya meminjam uang kepada Sdri SUTRIYAH, namun Saksi tidak mengetahui besaran yang ingin dipinjam oleh Sdri KHIKMAH;
- Saksi menerangkan bahwa setelah Sdri SUTRIYAH memberikan uang, kemudian Sdri KHIKMAH memberikan unit mobil Honda BRIO berwarna kuning kepada Sdri SUTRIYAH dengan maksud sebagai jaminan peminjaman;
- Saksi menerangkan bahwa berselang 3 (tiga) hari, yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei Tahun 2021, mobil Honda BRIO yang merupakan jaminan tersebut ditukar dengan unit mobil Toyota CALYA oleh Terdakwa NOVA ARFIANTO;

Halaman 7 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa penukaran mobil Honda BRIO dengan Toyota CALYA dilakukan di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sukolilan RT 03 RW 01 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan unit mobil Honda BRIO dan Toyota CALYA tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa istri Saksi yaitu Sdri SUTRIYAH bekerja sebagai TKI di Abu Dhabi sejak bulan Juni 2021 berselang satu bulan setelah dilakukan penukaran unit mobil;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

e. Saksi ARDI INDRATNO Bin WARYONO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah meminjam unit mobil Toyota CALYA milik Sdr IKHSAN pada Hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 pukul 10.00 WIB di Rumah Sdr IKHSAN yang beralamat di Dukuh Pakintelan, Desa Tambakrejo RT 04 RW 04 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa mobil yang dipinjam Saksi dari Sdr IKHSAN yaitu Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 Tahun 2018 beserta STNK asli;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi meminjam mobil kepada Sdr IKHSAN adalah sengaja untuk digadaikan agar mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk merawat Ibu mertua Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi meminjam mobil kepada Sdr IKHSAN dengan akad sewa dan akan dikontrak selama 1 (satu) bulan;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan peminjaman, Saksi menyerahkan uang tunai kepada Sdr IKHSAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian berselang satu hari, Saksi mentransfer uang kepada Sdr IKHSAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Sdr. IKHSAN, dan berselang satu hari kemudian, Saksi mentransfer kembali ke rekening Bank BCA milik Sdr IKHSAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah 5 (lima) bulan Saksi meminjam mobil milik Sdr IKHSAN, Saksi mempunyai kewajiban untuk membayar uang sewa kepada Sdr IKHSAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi hanya membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Toyota CALYA milik Sdr IKHSAN telah digadaikan oleh Saksi kepada Terdakwa NOVA ARFIANTO pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 pukul 12.30 WIB, berselang 2 jam setelah menerima pinjaman dari Sdr IKHSAN;
 - Bahwa penggadaian unit mobil Toyota CALYA dilakukan di rumah Terdakwa NOVA ARFIANTO yang beralamat di Desa Rowosari, RT 02 RW 02, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
 - Saksi menerangkan bahwa harga gadai unit mobil Toyota CALYA adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan rincian pembayaran yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran terpotong hutang Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak meminta izin kepada Sdr IKHSAN dalam menggadaikan unit mobil Toyota CALYA tersebut;
 - Bahwa uang dari hasil gadai telah digunakan oleh Saksi untuk mengobati Ibu mertua Saksi, dan digunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari bersama isteri dan anak Saksi;
- f. Saksi EKO RUBIYANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Kendal yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOVA ARFIANTO terkait dugaan tindak pidana pertolongan jahat/ penadahan;
 - Bahwa Saksi Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOVA ARFIANTO pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 01.30 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rowosari, RT 02 RW 02, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
 - Saksi Petugas menerangkan bahwa penangkapan Terdakwa NOVA ARFIANTO terkait penadahan barang bergerak berupa unit Mobil Toyota CALYA dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 Tahun 2018 beserta STNK asli;
 - Bahwa Unit Mobil Toyota CALYA tersebut merupakan barang yang didapatkan dari hasil kejahatan penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh Sdr ARDI INDRATNO;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, mobil Toyota CALYA tersebut tidak ada pada penguasaan Terdakwa,

Halaman 9 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sudah digadaikan kepada Sdri SUTRIYAH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Petugas bersama tim mendatangi kediaman Sdri SUTRIYAH yang beralamat di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, namun yang bersangkutan tidak berada di rumah dan unit Mobil Toyota CALYA berada di tempat parkir kediaman Sdri SUTRIYAH. Selanjutnya unit mobil dilakukan penyitaan oleh Saksi Petugas untuk kepentingan penyidikan;

g. Saksi WIEKU DAVINTANA, S.H dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Kendal yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOVA ARFIANTO terkait dugaan tindak pidana pertolongan jahat/ penadahan;
- Bahwa Saksi Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOVA ARFIANTO pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira Pukul 01.30 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rowosari, RT 02 RW 02, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa NOVA ARFIANTO terkait penadahan barang bergerak berupa unit Mobil Toyota CALYA dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 Tahun 2018 beserta STNK asli;
- Bahwa Unit Mobil Toyota CALYA tersebut merupakan barang yang didapatkan dari hasil kejahatan penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh Sdr ARDI INDRATNO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, mobil Toyota CALYA tersebut tidak ada pada penguasaan Terdakwa, melainkan sudah digadaikan kepada Sdri SUTRIYAH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Petugas bersama tim mendatangi kediaman Sdri SUTRIYAH yang beralamat di Desa Sukolilan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, namun yang bersangkutan tidak berada di rumah dan unit Mobil Toyota CALYA berada di tempat parkir kediaman Sdri SUTRIYAH. Selanjutnya unit mobil dilakukan penyitaan oleh Saksi Petugas untuk kepentingan penyidikan.

Halaman 10 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (a de charge), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima gadai berupa unit mobil dari ARDI INDRATNO;
- Bahwa jenis mobil yang telah diterima gadai dari ARDI INDRATNO yaitu jenis Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 Tahun 2018, beserta STNK atas nama IKHSAN, Dukuh Pakintelan, RT 04 RW 04 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira Pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rowosari RT 02 RW 02, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
- Bahwa sesuai keterangan dari ARDI INDRATNO bahwa mobil Toyota Calya merupakan mobil milik teman daripada ARDI INDRATNO;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima gadai unit mobil Toyota CALYA dari ARDI INDRATNO, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa gadaikan kembali kepada Sdri SUTRIYAH warga Desa Sukolilan Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang gadai sebesar harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada ARDI INDRATNO, dan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada waktu sebelumnya yaitu pada bulan Mei 2021, ARDI INDRATNO mendatangi rumah Terdakwa untuk menggadaikan unit mobil Honda BRIO, yang mana hasil gadai akan digunakan oleh Terdakwa untuk biaya melahirkan istri daripada ARDI INDRATNO;
- Bahwa Honda BRIO tersebut selanjutnya diterima oleh Terdakwa dengan uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran bertahap;

Halaman 11 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdri KHIKMAH mendatangi rumah teman daripada Sdri KHIKMAH yang bernama SUTRIYAH untuk menggadaikan unit Honda BRIO tersebut, dan diterima gadai oleh SUTRIYAH dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari gadai Honda BRIO tersebut tidak diserahkan kepada ARDI INDRATNO, dikarenakan sebelumnya ARDI INDRATNO sudah diberikan uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan sisa hutang ARDI INDRATNO kepada Terdakwa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira Pukul 13.00 WIB, ARDI INDRATNO datang kerumah Terdakwa dengan membawa unit mobil Toyota CALYA sebagai pengganti unit mobil BRIO yang sebelumnya sudah digadaikan, kemudian selanjutnya Terdakwa membawa mobil Toyota Calya tersebut kerumah Sdri SUTRIYAH untuk ditukar unit dengan mobil Honda BRIO;
- Bahwa setelah ditukar, mobil Honda BRIO digunakan oleh Terdakwa selama satu bulan, kemudian diambil oleh ARDI INDRATNO;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota CALYA Nopol : H-9465-M, tahun 2018 warna putih Atas Nama IKHSAN;
- 1 (satu) surat keterangan BCA Finance tanggal 28 Oktober 2021;
- 1 (satu) salinan BPKB Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 Tahun 2018, Atas nama IKHSAN;
- 1 (satu) Salinan kwitansi penukaran mobil Honda Brio dengan Toyota Calya seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya putih Nopol H-9465-M tahun 2018;
- 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Calya putih Nopol H-9465-M tahun 2018;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota CALYA Nopol : H-9465-M, tahun 2018 warna putih Atas Nama IKHSAN

Halaman 12 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat keterangan BCA Finance tanggal 28 Oktober 2021;
- 1 (satu) salinan BPKB Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 Tahun 2018, Atas nama IKHSAN;
- 1 (satu) Salinan kwitansi penukaran mobil Honda Brio dengan Toyota Calya seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira Pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rowosari RT 02 RW 02, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Terdakwa menerima gadai dari ARDI INDRATNO berupa unit mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi H-9465-M berwarna putih, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 Tahun 2018, beserta STNK atas nama IKHSAN dengan alamat pemilik Dukuh Pakintelan, RT 04 RW 04 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa unit mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih merupakan milik Sdr IKHSAN warga Dukuh Pakintelan, RT 04 RW 04 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Unit Mobil Toyota CALYA tersebut merupakan barang yang didapatkan dari hasil kejahatan penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh Sdr ARDI INDRATNO;
- Bahwa ARDI INDRATNO meminjam mobil Toyota Calya kepada Sdr IKHSAN dengan alasan untuk digunakan mengantar istri yang akan melahirkan, dengan lama pinjaman selama 2 (dua) hari, namun selama 5 (lima) bulan lebih mobil belum dikembalikan kepada Sdr IKHSAN;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima gadai unit mobil Toyota CALYA dari ARDI INDRATNO, selanjutnya mobil tersebut digadaikan kembali oleh Terdakwa kepada Sdri SUTRIYAH warga Desa Sukolilan Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); Bahwa uang gadai sebesar harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya diserahkan kepada ARDI INDRATNO, dan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga gadai unit mobil Toyota CALYA adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan rincian pembayaran yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisa

Halaman 13 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terpotong hutang ARDI INDRATNO kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil Toyota Calya kerumah Sdri SUTRIYAH untuk ditukar unit dengan mobil Honda BRIO, yang mana mobil Honda BRIO tersebut pada waktu sebelumnya sudah terlebih dahulu digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdri SUTRIYAH;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih bukan milik Sdr ARDI INDRATNO, melainkan milik Saksi IKHSAN, namun Terdakwa tetap menerima gadai dan menggadaikan kembali mobil tersebut kepada Sdri SUTRIYAH;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi IKHSAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: melanggar Pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menerima gadai, mengadaikan, membawah sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa NOVA ARFIANTO Bin (Alm) SAFI'I dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan

Halaman 14 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl



identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Menerima gadai, mengadaikan, membawahi sesuatu barang;

Menimbang, bahwa Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum : bahwa Terdakwa NOVA ARFIANTO Bin (Alm) SAFI'I telah menerima gadai dari ARDI INDRATNO berupa barang bergerak ataupun barang yang dapat dipindahkan berupa Unit Mobil Toyota CALYA berwarna putih dengan Nomor Polisi H- 9465-M, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290, dengan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa NOVA ARFIANTO Bin (Alm) SAFI'I merupakan pihak yang menerima gadai.

Menimbang, bahwa kemudian Unit Mobil Toyota CALYA berwarna putih dengan Nomor Polisi H- 9465-M, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 tersebut digadaikan atau dijamin kembali oleh Terdakwa NOVA ARFIANTO Bin (Alm) SAFI'I kepada Sdri SUTRIYAH. Peristiwa gadai tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menukar unit mobil Toyota CALYA dengan Honda BRIO yang sebelumnya unit Honda BRIO tersebut sudah digadaikan kepada Sdri SUTRIYAH, dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa NOVA ARFIANTO Bin (Alm) SAFI'I merupakan pihak penggadai dan memenuhi unsur menggadaikan.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menukar unit mobil Toyota CALYA dengan unit Honda BRIO, Terdakwa meninggalkan unit mobil Toyota CALYA di rumah kediaman Sdri SUTRIYAH dan membawa unit Mobil Honda BRIO yang telah ditukar. Kemudian mobil Honda BRIO tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi pribadi Terdakwa selama 1 (satu) bulan.

Dengan demikian Terdakwa Menerima gadai, mengadaikan, membawahi sesuatu barang terpenuhi;



Ad. 3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa ARDI INDRATNO tidak memiliki hak untuk menggadaikan unit mobil tersebut, dan tidak memiliki izin dari pemilik yaitu Sdr IKHSAN untuk menggadaikan. Apabila peristiwa penjaminan atau penggadaian barang telah terjadi, dapat disimpulkan bahwa ARDI INDRATNO telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan unsur memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tanpa kejahatan dan unit mobil Toyota CALYA tersebut secara tegas dapat dikatakan sebagai barang hasil daripada tindak kejahatan penggelapan.

Menimbang bahwa Terdakwa NOVA ARFIANTO Bin (Alm) SAFI'I dianggap telah mengerti dan memahami bahwa yang memiliki hak untuk menggadaikan adalah pemilik daripada unit Mobil Toyota CALYA tersebut yaitu Sdr IKHSAN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Mobil Toyota Calya merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang bahwa oleh karena materi pledoi Terdakwa berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal keadaan yang meringankan bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 16 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pidana harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tetapi pidana haruslah bersifat *educatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di dalam RUTAN dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Toyota Calya putih Nopol H-9465-M tahun 2018, 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Calya putih Nopol H-9465-M tahun 2018, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota CALYA Nopol : H-9465-M, tahun 2018 warna putih Atas Nama IKHSAN, 1 (satu) surat keterangan BCA Finance tanggal 28 Oktober 2021, 1 (satu) salinan BPKB Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 Tahun 2018, Atas nama IKHSAN, 1 (satu) Salinan kwitansi penukaran mobil Honda Brio dengan Toyota Calya seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi Korban Ikhsan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pada kerugian saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVA ARFIANTO Bin (Alm) SAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya putih Nopol H-9465-M tahun 2018;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil Toyota Calya putih Nopol H-9465-M tahun 2018;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota CALYA Nopol : H-9465-M, tahun 2018 warna putih Atas Nama IKHSAN;
 - 1 (satu) surat keterangan BCA Finance tanggal 28 Oktober 2021;
 - 1 (satu) salinan BPKB Toyota Calya dengan Nomor Polisi H- 9465-M berwarna putih, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ6JJJ068093 dan Nomor Mesin 3NRH214290 Tahun 2018, Atas nama IKHSAN;
 - 1 (satu) Salinan kwitansi penukaran mobil Honda Brio dengan Toyota Calya seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 18 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ikhsan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh kami, Christina Endarwati, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H.M.H., dan Bustaruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uly Kriswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Zuliyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H.M.H.,

Christina Endarwati, S.H.M.H.,

Bustaruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Uly Kriswanto, S.H.,

Halaman 19 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)